

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan li al-‘ālamīn* yang memberikan pedoman untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu topik penting yang dibahas dalam hukum Islam adalah permasalahan mengenai hukum pembagian warisan atau *faraidh*. Hal tersebut dikarenakan pembagian warisan ini merupakan suatu hal yang selalu ada dan dilakukan oleh setiap keluarga serta sangat rentan menjadi pemicu timbulnya permasalahan antar anggota keluarga. Dalam hukum positif negara Indonesia, pembagian waris memiliki tiga cara pembagian, yaitu secara hukum perdata, hukum syariat Islam maupun hukum adat. Adanya keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia mempengaruhi timbulnya pluralitas hukum dalam pembagian waris, baik dari segi agama, suku, ras maupun budaya. Dari ketiga cara pembagian waris yang ada, masyarakat Indonesia diharuskan untuk memilih sistem hukum waris mana yang hendak digunakan dalam pembagian waris di keluarganya, yang mana dalam hukum Islam, hukum adat maupun hukum perdata masing-masing memiliki ketentuan pembagian waris yang tidak sama.¹

Pada dasarnya hukum Islam diberlakukan sebagai bentuk aturan tatanan kehidupan seluruh umat manusia, terutama bagi umat Islam.

¹ Syaikh, *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 2-3.

Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi kontradiksi hukum Islam dengan praktik yang dilakukan umat Islam di masyarakat. Dimana banyak sekali umat Islam yang enggan untuk menggunakan aturan hukum Islam dalam masalah waris ini. Padahal ketentuan pembagian harta waris telah jelas diatur melalui syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan dari kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi anak perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.

Allah SWT telah memberikan penetapan langsung bagian-bagian harta untuk ahli waris yang berhak dalam pembagian harta waris ini yang ditunjukkan dalam ayat di atas. Bahkan dalam ayat-ayat lain disebutkan secara rinci pembagian harta waris ini baik yang disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan melalui hadits Rasulullah Muhammad SAW. Namun ketentuan dalam hukum Islam tersebut belum berjalan mulus seperti yang disyariatkan dalam hukum Islam, karena pada kenyataannya masih sering terjadi perdebatan dalam keluarga muslim dalam pembagian harta waris. Kompilasi Hukum Islam hadir memberikan jalan tengah mengenai hal tersebut, yakni dengan adanya pasal 183 yang

berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.²

Pada saat ini telah banyak penelitian yang mengungkap banyaknya keluarga muslim yang mulai meninggalkan hukum waris Islam dan berpindah menggunakan pembagian harta waris melalui cara kekeluargaan. Meskipun telah terdapat aturan hukum yang memperbolehkan ahli waris untuk bersepakat dengan cara kekeluargaan sebagaimana yang termuat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan hukum kewarisan Islam dapat langsung digantikan dengan pembagian waris melalui kesepakatan kekeluargaan tanpa mengusahakan terlebih dahulu pembagian waris secara syari’at Islam bagi umat muslim. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan membaca beberapa penelitian terdahulu maupun pengamatan di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terhadap pembagian harta waris yang dilakukan oleh beberapa keluarga muslim di desa tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendorong sebuah keluarga akhirnya memilih membagi harta waris dengan cara kekeluargaan. Beberapa faktor tersebut adalah pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukum kewarisan Islam, adanya keinginan mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga, serta adanya perilaku ikut-ikutan (konformitas) terhadap anggota keluarga yang lainnya.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Sangat sulit menemukan perilaku seseorang yang tidak dipengaruhi oleh perilaku orang lain di sekitarnya. Manusia sebagai binatang sosial (*sosial animals*) akan cenderung terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada. Misalnya yaitu ketika kita melihat seseorang sedang menguap maka kita akan cenderung ikut menguap juga, demikian pula dengan kejadian-kejadian lain di lingkungan sosial.³ Dapat kita amati bahwa dalam hal pembagian harta waris di masyarakat Indonesia, umat Islam banyak sekali yang mulai condong memilih untuk melaksanakannya dengan cara kekeluargaan dari pada secara hukum Islam. Apabila hal semacam ini terus terjadi maka sangat dikhawatirkan pada masa yang akan datang masyarakat muslim akan benar-benar meninggalkan syari'at Islam dalam pembagian waris. Penelitian ini sangat penting dilakukan guna mencari faktor penyebab terjadinya perilaku konformitas pembagian waris secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Dimana hukum waris Islam ini sebenarnya merupakan hukum yang diturunkan Allah secara lengkap dan mendetail dalam kitab suci al-Qur'an dan pembagian waris menggunakan cara kekeluargaan tidak seharusnya dijadikan jalan utama yang dipilih oleh keluarga muslim, melainkan seharusnya tetap diutamakan pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah Muhammad SAW tentang perintah pembagian waris sesuai dengan ketentuan al-Qur'an berikut:

³ Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra, et. al., *Pengantar Psikologi Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 234.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ, فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَائِضُ
فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Dari Abdillah ibn Abbas Ra. dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Bagilah harta benda diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah, dan apabila ada bagian yang tersisa maka lebih utama diberikan kepada laki-laki.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).⁴

Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Alasan pemilihan tempat ini berdasarkan pada fenomena yang terjadi di Desa tersebut, yaitu banyaknya masyarakat yang mulai meninggalkan hukum kewarisan Islam. Selain itu, pada era sekarang ini telah banyak penelitian yang mengungkapkan fakta menarik di lapangan bahwa pembagian warisan dengan menggunakan ilmu *faraidh* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam mulai memudar dan jarang ditemukan. Mulai banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan sistem kekeluargaan atau cara yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di daerahnya dalam pembagian waris ini.

Peneliti telah melakukan pra riset dengan mewawancarai beberapa anggota keluarga muslim yang ada di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Ibu Siti Romayah menjelaskan bahwa pembagian waris di keluarganya menggunakan pembagian sama rata antar anggota keluarga, meskipun sebenarnya pihak anak laki-laki mengetahui bahwa ia seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak

⁴ Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 169.

perempuan, namun ia sepakat untuk membagi rata harta waris peninggalan orang tuanya. Pembagian rata harta waris seara kekeluargaan dipilih oleh keluarganya karena mengikuti seperti yang pada umumnya terjadi dan agar lebih mudah.⁵

Menurut Sugihartini, alasan pembagian waris di keluarganya saat itu dilakukan karena salah satu saudaranya sedang mengalami kesusahan, maka oleh ibunya harta waris almarhum ayahnya dibagi rata dengan semua anak-anaknya. Pembagian waris secara rata tersebut dilakukan atas kehendak ibu yang mana menurut Sugihartini sang ibu tidak paham dengan pembagian waris syariat dan supaya lebih adil antar semua anak.⁶

Dari kedua kasus di atas yang mengungkapkan adanya pembagian waris secara kekeluargaan dengan sistem sama rata yang disebabkan oleh perilaku konformitas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor penyebab terjadinya perilaku konformitas pembagian waris secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

⁵ Wawancara Dengan Siti Romayah, Keluarga Almarhum Bapak Kamsari, Rabu, 19 Januari 2022.

⁶ Wawancara Dengan Sugihartini, Keluarga Almarhum Bapak Sugimin, Rabu, 19 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah analisa pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menyajikan hasil penelitian secara maksimal, peneliti menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Guna menganalisa pelaksanaan pembagian harta waris dalam keluarga muslim yang ada di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berdasarkan hukum Islam;
2. Guna menganalisa faktor penyebab terjadinya perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan supaya memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi positif keilmuan serta para akademisi khususnya peneliti sendiri terkait faktor penyebab terjadinya perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
- b. Diharapkan dapat berperan sebagai bahan masukan dalam penelitian yang akan datang sekaligus menemukan solusi terhadap permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menghasilkan suatu pandangan untuk masyarakat luas, khususnya keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul terkait fenomena terjadinya perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan mencari penyebab terjadinya fenomena tersebut hingga diperoleh solusi dari permasalahan yang ada.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah terhadap judul penelitian yang peneliti ingin teliti, peneliti memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu sangat bermanfaat dalam menyusun penelitian ini sebagai acuan bagi peneliti guna menghindari adanya kesamaan penelitian. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut terjadi, dalam telaah pustaka ini peneliti menggunakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Penelitian pertama, yaitu penelitian dari Dyah Ayu Saraswati, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, dalam skripsinya dengan judul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan normatif. Penelitian tersebut menampakkan hasil pengamatan bahwa pembagian warisan secara kekeluargaan di Desa Ngunut masih belum sejalan dengan aturan hukum yang ada dalam syariat Islam dalam kedua sumber hukum Islam yang ada maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian di Desa Ngunut juga ditemukan cara pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum si Pewaris meninggal dunia dengan hasil analisa bahwa hal tersebut sesuai dengan alternatif

yang terdapat dalam Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut yaitu keduanya memiliki objek penelitian tentang pembagian harta waris yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada analisa hukum Islam pembagian warisan secara kekeluargaan di Desa Ngunut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada faktor penyebab perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Penelitian kedua, yaitu hasil penelitian dari Taufiq Qurosyid, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur). Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut memiliki hasil pengamatan yang mengungkapkan bahwa masyarakat muslim yang ada di Desa Raman Aji belum memahami hukum waris Islam sebagai hukum yang harus dijalankan oleh umat Islam sehingga belum mengimplementasikan hukum tersebut dalam pembagian harta waris di keluarganya.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut yaitu keduanya memiliki objek penelitian tentang

⁷ Dyah Ayu Saraswati, Skripsi: “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 79.

⁸ Taufiq Qurosyid, Skripsi: “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam” (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 42.

pelaksanaan pembagian waris. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tersebut memfokuskan pada pemahaman masyarakat dari suatu daerah terhadap hukum waris Islam dan implementasinya, sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada faktor penyebab fenomena perilaku konformitas pembagian waris secara kekeluargaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Penelitian yang ketiga yaitu hasil penelitian dari Yuliana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, melalui skripsinya yang berjudul “Eksistensi Hukum Islam Pada Sistem Kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap”. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian deskriptif melalui metode kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan hasil pengamatan bahwa sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Tolotang Benteng yaitu hukum adat, namun hukum Islam tetap menampilkan eksistensinya karena masih terdapat perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.⁹ Penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan yaitu keduanya meneliti mengenai eksistensi hukum kewarisan Islam di suatu wilayah. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu tersebut lebih difokuskan pada analisa hukum waris yang berdampingan dengan hukum adat, sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada analisa faktor penyebab terjadinya fenomena perilaku konformitas pembagian warisan

⁹ Yuliana, Skripsi: “Eksistensi Hukum Islam Pada Sistem Kewarisan Masyarakat Tolatang Benteng Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), 72-75.

secara kekeluargaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Listaria, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Harta Waris Dan Pembagiannya Secara Kekeluargaan (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin)”. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan/ kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pembagian warisan dalam keluarga muslim yang ada di Desa Bungo Tanjung menggunakan asas kerukunan dan kekeluargaan demi memelihara hubungan kekerabatan. Hal tersebut disebabkan karena pembagian waris kekeluargaan tersebut sudah dilakukan dengan cara demikian secara turun temurun, anak perempuan menjadi tempat pulang bagi anak laki-laki, orang tua menjadi tanggung jawab anak perempuan.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memiliki topik utama pembagian waris secara kekeluargaan dalam keluarga muslim. Perbedaannya adalah penelitian tersebut difokuskan pada penyebab masyarakat melakukan pembagian waris kekeluargaan, sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada fenomena perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan

¹⁰ Listaria, Skripsi: “Harta Waris Dan Pembagiannya Secara Kekeluargaan (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin)” (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 38-40.

dan faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri melakukan perilaku tersebut.